



PEMERINTAH KABUPATEN TELUK WONDAMA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TELUK WONDAMA

NOMOR : 022 Tahun 2021

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN TELUK WONDAMA

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Teluk Wondama dengan dibentuknya Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Teluk Wondama;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan Kedudukan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama, maka perlu dilakukan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama yang ditetapkan dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor RI 5234) ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817)
6. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2015 -2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Teluk Wondama Tahun 2016 Nomor 7);
9. Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Susunan Kedudukan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Wondama;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Teluk Wondama sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini;
- Kedua** : Memerintahkan kepada seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Teluk Wondama untuk menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) ini sebagai acuan dalam melaksanakan program / kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis organisasi sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan

Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan akhir Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 2021 - 2026 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rasiei

Pada Tanggal : 12 Maret 2021



KEPALA DINAS

ELIAP PARAIRAWAY, S.KM
NIP. 19641103 198803 1 012

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Teluk Wondama
2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Wondama
3. Arsip

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATU AN	TARGET						FORMULA	KET
				2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, bermartabat, berwibawa dan berbasis kinerja	Indeks SAKIP		B	B	BB	BB	A	A		
2	Meningkatnya Pemberdayaan/Partisipasi Perempuan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)/ Persentase Tenaga Kerja Perempuan	%	35%-50%	35%-50%	35%-50%	35%-50%	35%-50%	35%-50%	$\frac{\text{Jumlah Tenaga Kerja Perempuan}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja Keseluruhan}} \times 100$	
3	Menurunnya Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	Persentase Penurunan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (Rasio KDRT)	%	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	Menurun	$\frac{\text{Jumlah Pengaduan Kasus Tindak Kekerasan dan Trafficking di Kab. Teluk Wondama Tahun (n-1) - Tahun (n)}}{\text{Jumlah Pengaduan Kasus Tindak Kekerasan dan Trafficking di Kab. Teluk Wondama Tahun (n-1)}} \times 100$	
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Keluarga Berencana	Persentase Peserta KB Aktif	%	82,87	83,71	84,55	85,39	86,25	87,11	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100$	
5	Meningkatnya kualitas keluarga yang mandiri, sehat dan sejahtera	Persentase Tingkat Kesejahteraan Keluarga	%							$\frac{\text{Jumlah Keluarga sejahtera}}{\text{Jumlah Keluarga}} \times 100$	



KEPALA DINAS

ELIAP PARAIRAWAY, S.KM

NIP. 19641103 198803 1 012